



SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Jasa Lainnya :
Pengadaan Jaket Almamater Mahasiswa Universitas Sriwijaya Tahun 2022
Nomor : 0060/UN9/SPK.ULP/2022

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Inderalaya pada hari Rabu tanggal 18 bulan Mei tahun 2022 antara:

1. ZAQQI YAMANI, S.Si, selaku Pejabat Pembuat Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS SRIWIJAYA, yang berkedudukan di Jalan Palembang _ Prabumulih KM. 32 Inderalaya, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 0032/UN9/SK.BUK.ULP/2021 tanggal 25 November 2021 selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatanganan Kontrak**"
2. Mugia Pangestu, Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama REZKY BINTANG PANGESTU, yang berkedudukan di Sei Bendung Veteran No. 1961 rt 026 rw 004 9 Ilir, Ilir Timur Tiga Palembang, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 01 tanggal 29 Januari 2020, Selanjutnya disebut "**Penyedia**"

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa :

- a. Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- b. Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) 0034/UN9/SPPBJ.ULP/2022, 18 Mei 2022, untuk melaksanakan nomor tanggal bulan tahun Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Jasa Lainnya";
- c. Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personal, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- d. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- e. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.



MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Jasa Lainnya

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

1. Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak Lumsum
2. Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 1.347.250.000,00 (semiliar tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Pasal 4
Dokumen Kontrak

1. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus kontrak;
 - d. syarat-syarat umum kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat(1) di atas



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jalan Palembang - Prabumulih, Km. 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telpon (0711) 580069, 580225, 580169, 580275 Faksimile (0711) 580644
Laman : www.unsri.ac.id

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama PPK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

ZAQQI YAMANI, S.SI
NIP. 198611062008121006

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan(KSO)



MUGIA PANGESTU
DIREKTUR



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jalan Palembang - Prabumulih, Km. 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telpon (0711) 580069, 580225, 580169, 580275 Faksimile (0711) 580644
Laman : www.unsri.ac.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 0049/UN9/SPMK.ULP/2022

Paket Pekerjaan : Pengadaan Jaket Almamater Mahasiswa Universitas Sriwijaya Tahun 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Zaqqi Yamani, S.Si

Staf BPHM Unsri

Jl. Palembang - Prabumulih KM. 32 Inderalaya Ogan Ilir Sumatera Selatan

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;

berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Jaket Almamater Mahasiswa Universitas Sriwijaya Tahun 2022 nomor 0060/UN9/SPK.ULP/2022 tanggal 18 Mei 2022, bersama ini memerintahkan:

CV. Rezky Bintang Pangestu

Jl. Sei Bendung Veteran No. 1961 Palembang

yang dalam hal ini diwakili oleh: Mugia Pangestu

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Lingkup Pekerjaan: Jasa Lainnya
2. Tanggal mulai kerja: 18 Mei 2022
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu Penyelesaian : selama 75 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 01 Agustus 2022.
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Indralaya, 18 Mei 2022

Untuk dan atas nama UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Pejabat Pembuat Komitmen



Zaqqi Yamani, S.Si
NIP. 198611062008121006

Menerima dan menyetujui :

Untuk dan atas nama CV. Rezky Bintang Pangestu



Mugia Pangestu
Direktur

74313AJX805873673